



P U T U S A N
Nomor 489/Pdt.G/2017/PA.Skg
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Wajo. Selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

[REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar dalil-dalil Penggugat;
Setelah memeriksa seluruh alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register perkara Nomor 489/Pdt.G/2017/PA.Skg mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu, 07 Nopember 2012, di Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 254/23/XI/2012, tanggal 08 Nopember 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 4 tahun 7 bulan;

Hal. 1 dari 11 Put. No.489 /Pdt.G/2017/PA.Skg



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 1 tahun 7 bulan, tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan tidak dikaruniai orang anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alasan jauh dari orang tuanya sebaliknya Penggugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Tergugat karena Tergugat tidak memperhatikan Penggugat ;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juni 2014 hingga sekarang selama 3 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat karena Tergugat mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, dan 2 tahun setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, keluarga Tergugat menelpon Penggugat dan mengatakan bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, hal tersebut menyebabkan Penggugat merasa tidak ada harapan lagi untuk rukun dengan Tergugat;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED].
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun

Hal. 2 dari 11 Put. No.489 /Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 09 Juni 2017 dan tanggal 21 Juni 2017 yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras melanjutkan perkaranya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang ke persidangan tanpa halangan yang sah sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 254/23/XI/2012, tertanggal 06 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yaitu :

1. [REDACTED] akri, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun 7 bulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Hal. 3 dari 11 Put. No.489 /Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alasan berjauhan dengan orang tuanya, begitu pula Penggugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Tergugat karena Tergugat tidak memperhatikan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, karena pada bulan Juni 2014, Tergugat mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 3 tahun pisah tempat tinggal;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat dan Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain.
2. [REDACTED] ma, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 7 bulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat, begitu pula Penggugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Tergugat karena Tergugat tidak memperhatikan Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Put. No.489 /Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena pada bulan Juni 2014 Tergugat mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang 3 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat, apalagi Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Hal. 5 dari 11 Put. No.489 /Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan :

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat, begitu pula Penggugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Tergugat karena Tergugat tidak memperhatikan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 hingga sekarang sudah 3 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
- Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat tidak hadir di persidangan. Oleh karena itu, Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dan patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 6 dari 11 Put. No.489 /Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat. Oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi-saksi Penggugat tersebut yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat, begitu pula Penggugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Tergugat karena tidak diperhatikan oleh Tergugat;
- Bahwa pada bulan Juni 2014 Tergugat mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 3 tahun pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi karena bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Hal. 7 dari 11 Put. No.489 /Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta hasil pemeriksaan di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 1 tahun 7 bulan namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan karena Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat, demikian pula Tergugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pada bulan Juni 2014 Tergugat mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 3 tahun pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya telah terjadi cekcok terus menerus dan telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, dan justru akan

Hal. 8 dari 11 Put. No.489 /Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan mudarat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, oleh karenanya keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka beralasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, dan perkara ini adalah cerai gugat dimana talak suami (ic. Tergugat) dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai akibat putusan ini, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimmkankan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Put. No.489 /Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu bain Shugra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo (tempat tinggal Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan), dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo (tempat tinggal Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1438 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. dan Dra. Salmah ZR masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh H. Ridwan Hasan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 Put. No.489 /Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Dra. Salmah ZR.

Panitera Pengganti

H. Ridwan Hasan, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	500.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 591.000,00

(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No.489 /Pdt.G/2017/PA.Skg